



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Haris Fadillah bin Habarsah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari (Pengayuan), RT.03/RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Sri Norhayati binti Marwoto, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Jurusan Pelaihari (Pengayuan), RT.03/RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 16 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2005, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru karena

Hal. 1 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesibukan Para Pemohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama MULLIADI bin MARWOTO dan beliau langsung yang menikahkan Para Pemohon serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama BUSTANI dan MUHAMMAD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ADITIA bin HARIS FADILLAH, lahir tanggal 03 Juli 2006;
 - b. AHMAD FADILLAH bin HARIS FADILLAH, lahir tanggal 08 Februari 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2005 di Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 478/Kua.02-5/PW.01/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

1. Muhammad bin Darlan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan. Jurusan Bati Bati, Km 24,700, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saya sebagai Ketua RT dan dengan Pemohon II tidak kenal;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2005 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota

Hal. 3 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru (sekarang Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru);

- Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mulliadi bin Marwoto;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan seorang lagi yang bernama Bustani;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini sebagai syarat administrasi untuk pembuatan akte Kelahiran;

2. Aspan bin Habarsah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan. Jurusan Bati Bati, Km 23,700, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saudara kandung dan tidak kenal Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi lupa tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 3. Mulyana binti Habarsah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan. Jurusan Pelaihari/Pembataan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2005 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (sekarang Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru);
 - Bahwa wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mulliadi bin Marwoto;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah sekaligus menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah saksi Muhammad dan seorang lagi yang bernama Bustani;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini sebagai syarat administrasi untuk pembuatan akte Kelahiran;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menerima Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P. serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi surat keterangan) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga dianggap sebagai bukti permulaan, oleh karenanya bukti

Hal. 6 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya memenuhi syarat formal saja, sehingga perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan ketiga tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini, kecuali saksi kedua para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P. merupakan bukti permulaan, namun telah didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan saksi kesatu dan kedua dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 April 2005 di Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yaitu Mulliadi bin Marwoto yang dihadiri oleh dua orang saksi bernama BUstani dan Muhammad dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Hal. 7 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut

لَانكاح إِلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فِإِذَاشَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِنتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus Akta Nikah dan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik karena pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Haris Fadillah bin Habarsah) dengan Pemohon II (Sri Norhayati binti Marwoto) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2005 di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan H. Edi Hudiata, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., MH
Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

H. Ahmad Fauzan, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	140.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen. No. 149/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)